



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Kholis Bin Sukadi
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 34/25 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Tanianyar RT 002 RW 004 Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nur Kholis Bin Sukadi tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa Nur Kholis Bin Sukadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa Nur Kholis Bin Sukadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 107/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR KHOLIS bin SUKADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa NUR KHOLIS bin SUKADI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NUR KHOLIS bin SUKADI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di ruang fasilitas karaoke Hotel "ONE" turut Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa menyewa room di ruang fasilitas karaoke di Hotel "ONE" turut Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupaten Pati bersama teman-teman terdakwa dan ditemani oleh Saksi Surini alias Dini dan Saksi korban Endang Sri Hartatik. Selang beberapa menit kemudian saksi Surini alias Dini dan Saksi Endang Sri Hartatik keluar room karena ada tamu lain. Setelah kurang lebih 30 menit terdakwa keluar room menuju ke kasir dan melihat Saksi Endang Sri Hartatik, kemudian terdakwa minta tolong kepada Saksi Endang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Hartatik untuk memanggil saksi Surini alias Dini yang saat itu sedang berada didalam room lain, akan tetapi Saksi Endang Sri Hartatik tidak segera memanggil dengan alasan akan pergi ke kamar mandi dengan mengatakan "Sek mas aku tak pipis sek yo, kue cek tegone mbek bojomu, tak kandhakno nek cewekmu dini lho (bentar mas saya mau buang air kecil dulu ya, kamu kok tega sama isterimu, tak bilangkan cewekmu Dini lho)".

- Mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa marah dan emosi, hingga terjadi cekcok dan saling dorong antara terdakwa dan Saksi korban Endang Sri Hartatik kemudian terdakwa menampar kepala korban beberapa kali mengenai pipi dan telinga korban, dan terjadi saling dorong hingga korban terjatuh, selanjutnya terdakwa menginjak badan dan kepala korban beberapa kali mengenai wajah, pipi, tangan dan tubuh korban, kemudian korban menarik baju terdakwa hingga terdakwa jatuh di depan ruang LC. Selanjutnya kejadian tersebut dileraikan oleh Saksi Iwan.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka lecet sebagaimana Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati No.02/SKM/57/II/2021, tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Slamet Sutaryo telah melakukan pemeriksaan terhadap Endang Sri Hartatik binti Sudarno pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan:
- Lecet pada pipi kanan, lecet pipi kiri, lecet pada dagu, 2 lecet dilengan tangan kanan atas, lecet telapak tangan kanan, 2 lecet lengan atas tangan kiri.
- Kesimpulan: Luka lecet pada wajah dan tangan dikarenakan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endang Sri Hartatik binti Sudarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di ruang fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke Hotel "ONE" turut Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

- Bahwa benar saksi merupakan korban penganiayaan tersebut dan pelaku penganiayaan adalah terdakwa NUR KHOLIS bin SUKADI;
- Bahwa benar terdakwa NUR KHOLIS bin SUKADI melakukan penganiayaan dengan cara mendorong sampai jatuh kemudian memukul dan menginjak injak badan sama kepala, akibat perbuatan tersebut korban mengalami lecet pada pipi kanan, lecet pipi kiri, lecet pada dagu, 2 lecet di lengan tangan kanan atas lecet telapak tangan kanan, 2 lecet lengan atas tangan kiri, selanjutnya saksi berobat di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa NUR KHOLIS bin SUKADI hanya waktu itu korban keluar dari room berpapasan dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta tolong untuk memanggilkan saudari DINI yang didalam room tersebut tetapi korban mengatakan sebentar untuk pergi ke kamar mandi tapi tidak lama Sdr. NUR KHOLIS dari belakang mendorong sampai jatuh terus menginjak injak badan muka dan kepala dari Sdr. ENDANG SRI HARTATIK;
- Bahwa benar ada saksi yang melihat kejadian penganiayaan dan meleraikan penganiayaan tersebut adalah Sdr. IWAN ADINATA bin SYARIFUDIN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Surini als Dini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Sdr. ENDANG SRI HARTATIK mengalami tindakan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di ruang fasilitas Karaoke Hotel "ONE" turut Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa NUR KHOLIS bin SUKADI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut karena saat terdakwa NUR KHOLIS bin SUKADI melakukan penganiayaan, saksi berada di dalam room dan saksi hanya diberitahukan oleh korban;
- Bahwa benar terdakwa NUR KOLIS tersebut tiap mabok atau di bawah pengaruh alkhohol pasti temperament nya tinggi dan sering lepas kendali apabila tersinggung atau ada masalah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Iwan Adinata, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Sdr. ENDANG SRI HARTATIK mengalami tindakan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB di ruang fasilitas Karaoke Hotel "ONE" turut Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. ENDANG SRI HARTATIK adalah terdakwa NUR KHOLIS bin SUKADI;
- Bahwa terdakwa Sdr. NUR KHOLIS bin SUKADI melakukan penganiayaan dengan cara mendorong sampai jatuh kemudian memukul dan menginjak injak badan sama kepala, akibat perbuatan tersebut korban mengalami lecet pada pipi kanan, lecet pipi kiri, lecet pada dagu, 2 lecet di lengan tangan kanan atas lecet telapak tangan kanan, 2 lecet lengan atas tangan kiri, selanjutnya berobat di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sudah melihat Sdr. ENDANG SRI HARTATIK sudah terjatuh di lantai dan posisi Sdr NUR KHOLIS berdiri di samping dan sedang menginjak injak Sdr. ENDANG SRI HARTATIK yang waktu itu mengenai wajah dan badan Sdr. ENDANG SRI HARTATIK dan saksi berusaha untuk melerai dan menengkan Sdr. NUR KHOLIS karena mabok dibawah pengaruh alkhohol dan kemudian Sdr. ENDANG SRI HARTATIK pergi meninggalkan Karaoke "ONE" dan keesokan harinya saksi mendengar informasi dari Sdr. ENDANG SRI HARTATIK berobat ke RS Mitra Bangsa dan melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polres Pati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan: Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati No.02/SKM/57/II/2021, tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Slamet Sutaryo telah melakukan pemeriksaan terhadap Endang Sri Hartatik binti Sudarno pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan: Lecet pada pipi kanan, lecet pipi kiri, lecet pada dagu, 2 lecet dilengan tangan kanan atas, lecet telapak tangan kanan, 2 lecet lengan atas tangan kiri. Kesimpulan: Luka lecet pada wajah dan tangan dikarenakan trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Endang Sri Hartatik pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di karaoke di Hotel "ONE" turut Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa menyewa room di ruang fasilitas karaoke di Hotel "ONE" turut Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupaten Pati bersama teman-teman terdakwa dan ditemani oleh Saksi Surini alias Dini dan Saksi korban Endang Sri Hartatik. Selang beberapa menit kemudian saksi Surini alias Dini dan Saksi Endang Sri Hartatik keluar room karena ada tamu lain. Setelah kurang lebih 30 menit terdakwa keluar room menuju ke kasir dan melihat Saksi Endang Sri Hartatik, kemudian terdakwa minta tolong kepada Saksi Endang Sri Hartatik untuk memanggil saksi Surini alias Dini yang saat itu sedang berada didalam room lain, akan tetapi Saksi Endang Sri Hartatik tidak segera memanggil dengan alasan akan pergi ke kamar mandi dengan mengatakan "Sek mas aku tak pipis sek yo, kue cek tegone mbek bojomu, tak kandhakno nek cewekmu dini lho (bentar mas saya mau buang air kecil dulu ya, kamu kok tega sama isterimu, tak bilangkan cewekmu Dini lho)";
- Bahwa benar terdakwa merasa marah dan emosi, hingga terjadi cekcok dan saling dorong antara terdakwa dan Saksi korban Endang Sri Hartatik kemudian terdakwa menampar kepala korban beberapa kali mengenai pipi dan telinga korban, dan terjadi saling dorong hingga korban terjatuh, selanjutnya terdakwa menginjak badan dan kepala korban beberapa kali mengenai wajah, pipi, tangan dan tubuh korban, kemudian korban menarik baju terdakwa hingga terdakwa jatuh di depan ruang LC. Selanjutnya kejadian tersebut dilerai oleh Saksi Iwan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami lecet pada pipi kanan, lecet pipi kiri, lecet pada dagu, 2 lecet dilengan tangan kanan atas, lecet telapak tangan kanan, 2 lecet lengan atas tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa menyewa room di ruang fasilitas karaoke di Hotel "ONE" turut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupaten Pati bersama teman-teman terdakwa dan ditemani oleh Saksi Surini alias Dini dan Saksi korban Endang Sri Hartatik. Selang beberapa menit kemudian saksi Surini alias Dini dan Saksi Endang Sri Hartatik keluar room karena ada tamu lain. Setelah kurang lebih 30 menit terdakwa keluar room menuju ke kasir dan melihat Saksi Endang Sri Hartatik, kemudian terdakwa minta tolong kepada Saksi Endang Sri Hartatik untuk memanggil saksi Surini alias Dini yang saat itu sedang berada didalam room lain, akan tetapi Saksi Endang Sri Hartatik tidak segera memanggil dengan alasan akan pergi ke kamar mandi dengan mengatakan "Sek mas aku tak pipis sek yo, kue cek tegone mbek bojomu, tak kandhakno nek cewekmu dini lho (bentar mas saya mau buang air kecil dulu ya, kamu kok tega sama isterimu, tak bilangkan cewekmu Dini lho)".

- Mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa marah dan emosi, hingga terjadi cekcok dan saling dorong antara terdakwa dan Saksi korban Endang Sri Hartatik kemudian terdakwa menampar kepala korban beberapa kali mengenai pipi dan telinga korban, dan terjadi saling dorong hingga korban terjatuh, selanjutnya terdakwa menginjak badan dan kepala korban beberapa kali mengenai wajah, pipi, tangan dan tubuh korban, kemudian korban menarik baju terdakwa hingga terdakwa jatuh di depan ruang LC. Selanjutnya kejadian tersebut dileraikan oleh Saksi Iwan.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka lecet sebagaimana Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati No.02/SKM/57/II/2021, tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Slamet Sutaryo telah melakukan pemeriksaan terhadap Endang Sri Hartatik binti Sudarno pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan: Lecet pada pipi kanan, lecet pipi kiri, lecet pada dagu, 2 lecet dilengan tangan kanan atas, lecet telapak tangan kanan, 2 lecet lengan atas tangan kiri. Kesimpulan: Luka lecet pada wajah dan tangan dikarenakan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud “Barangsiapa” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa NUR KHOLIS bin SUKADI serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa menyewa room di ruang fasilitas karaoke di Hotel “ONE” turut Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupaten Pati bersama teman-teman terdakwa dan ditemani oleh Saksi Surini alias Dini dan Saksi korban Endang Sri Hartatik. Selang beberapa menit kemudian saksi Surini alias Dini dan Saksi Endang Sri Hartatik keluar room karena ada tamu lain. Setelah kurang lebih 30 menit terdakwa keluar room menuju ke kasir dan melihat Saksi Endang Sri Hartatik, kemudian terdakwa minta tolong kepada Saksi Endang Sri Hartatik untuk memanggil saksi Surini alias Dini yang saat itu sedang berada didalam room lain, akan tetapi Saksi Endang Sri Hartatik tidak segera memanggil dengan alasan akan pergi ke kamar mandi dengan mengatakan “Sek mas aku tak pipis sek yo, kue cek tegone mbek bojomu,



tak kandhakno nek cewekmu dini lho (bentar mas saya mau buang air kecil dulu ya, kamu kok tega sama isterimu, tak bilangkan cewekmu Dini lho”;

- Mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa marah dan emosi, hingga terjadi cekcok dan saling dorong antara terdakwa dan Saksi korban Endang Sri Hartatik kemudian terdakwa menampar kepala korban beberapa kali mengenai pipi dan telinga korban, dan terjadi saling dorong hingga korban terjatuh, selanjutnya terdakwa menginjak badan dan kepala korban beberapa kali mengenai wajah, pipi, tangan dan tubuh korban, kemudian korban menarik baju terdakwa hingga terdakwa jatuh di depan ruang LC. Selanjutnya kejadian tersebut dileraikan oleh Saksi Iwan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka lecet sebagaimana Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati No.02/SKM/57/II/2021, tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Slamet Sutaryo telah melakukan pemeriksaan terhadap Endang Sri Hartatik binti Sudarno pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan: Lecet pada pipi kanan, lecet pipi kiri, lecet pada dagu, 2 lecet dilengan tangan kanan atas, lecet telapak tangan kanan, 2 lecet lengan atas tangan kiri. Kesimpulan: Luka lecet pada wajah dan tangan dikarenakan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, dan merusak kesehatan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa NUR KHOLIS bin SUKADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Emi Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwi Hartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI SURANTO, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Firman Wahyu Octavian, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.,

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.,

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., M.M.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)